



**P E N E T A P A N**

**Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**SRI MULYATI** lahir di Lawe Kihing, tanggal 24 Juni 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Lambah Haji Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal itu juga di bawah register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama FAZIRAH AINI lahir di Aceh Tenggara pada 07 Oktober 2018;
2. Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri KHAIRUL MUHARDI dan SRI MULYATI yang melangsungkan pernikahan di Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tanggal 19 Mei 2011;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. AL.506.0097717 tertanggal 30 Oktober 2018 tertulis anak pemohon dilahirkan di Aceh Tenggara pada tanggal 07 Oktober 2018 perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri KHAIRUL MUHARDI dan SRI MULYATI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Aceh Tenggara;
4. Bahwa Pergantian nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti menjadi WARDAH AINI karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN

Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pergantian nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka Pergantian nama tersebut menjadi sah;

6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutacane yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL.506.0097717 tertanggal 30 Oktober 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor AL.506.0097717 dari FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutacane setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kutacane;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1102036406850002 atas nama SRI MULYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102032401120005 atas nama Kepala Keluarga KHAIRUL MUHARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-24102018-0005 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama FAZIRAH AINI, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/138/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAMARIAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari suami bernama KHAIRUL MUHARDI yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama FAZIRAH AINI lahir di Aceh Tenggara tanggal 7 Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama FAZIRAH AINI, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Keluarga telah mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama WARDAH AINI, dan semenjak saat itu anak Pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan bisa diatur;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ELISA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari suami bernama KHAIRUL MUHARDI yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama FAZIRAH AINI lahir di Aceh Tenggara tanggal 7 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama FAZIRAH AINI, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Keluarga telah mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama WARDAH AINI, dan semenjak saat itu anak Pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan bisa diatur;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-24102018-0005 tanggal 30 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 yang mana semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi JAMARIAH dan Saksi ELISA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Lembah Haji Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P.1 dan P.2);
- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama FAZIRAH AINI lahir di Aceh Tenggara tanggal 7 Oktober 2023 (*vide* bukti tertanda P.2 dan P.3);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama FAZIRAH AINI, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Keluarga telah mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama WARDAH AINI, dan semenjak saat itu anak Pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan bisa diatur;
- Bahwa benar terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum permohonan serta menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Lembah Haji Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengubah nama anak Pemohon dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-24102018-0005 tanggal 30 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian Hakim menyimpulkan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang **merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang**";*

Menimbang bahwa kemudian dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi sebagai berikut:

*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anaknya merupakan peristiwa penting yang dibolehkan dalam undang-undang yang mana prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan dan penetapan tersebut dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta;

Menimbang bahwa apakah perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan perubahan nama, akan tetapi mengenai hal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menyatakan bahwa landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamental petendi* atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah mempunyai alasan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-24102018-0005 tanggal 30 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama FAZIRAH AINI menjadi WARDAH AINI dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit diatur tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, terlebih tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini, Hakim berharap hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan semangat baru bagi anak Pemohon dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan Pemohon wajib segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-24102018-0005 tanggal 30 Oktober 2018 yang semula tercatat atas nama **Fazirah Aini** menjadi **Wardah Aini**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jarbun, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jarbun

Imam Ahmad, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK            | Rp. 50.000,00 |
| - PNBP Relas Panggilan | Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Ktn

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10